

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Pengertian Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang di katakan sebagai rakyat miskin, dan bantuan tersebut dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka yang kesulitan untuk menghadapi kehidupan ekonomi.¹

Menurut Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul “Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) di artikan sebagai skema pengaman sosial diberikan kepada suatu kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negatif dalam jangka pendek akibat ditetapkannya suatu kebijakan tertentu.²

2. Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) didasari oleh hukum. Adapun dasar hukum penetapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan.

¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Mengagas Model Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 48.

² Ibid.

- a. Keputusan Presiden RI No.12 Tahun 2005, tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) di seluruh Indonesia.³
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2008, tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran, yaitu rumah tangga sangat miskin, rumah tangga miskin, dan rumah tangga hampir miskin di seluruh Indonesia.

Bersamaan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2008, maka Keputusan Presiden RI, No.12 Tahun 2005 tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin dinyatakan tidak berlaku kembali.⁴

3. Tujuan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu dari beberapa bentuk kebijakan pemerintah, dan beberapa tindakan atau kegiatan yang disarankan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana hambatan dan kebijakan tersebut telah disarankan.⁵

4. Bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dalam peningkatan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya adalah melalui berbagai macam upaya

³ Keputusan Presiden RI, No.12 Tahun 2005, *Tentang Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin*

⁴ Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2008, *Tentang Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran*

⁵ Ibid.

dalam penanggulangan kemiskinan, pangan, dan perairan, dan prasarana perdesaan serta berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di lingkungan hidup.

Penggunaan istilah yang bermacam-macam sudah terlihat dari, ada yang menyebutkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi (PKPS), Dana Kompensasi BBM (DKM), atau Bantuan Tunai Langsung (BLT).⁶

5. Syarat Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Calon penerima dana Bantuan Langsung Tunai merupakan keluarga miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun tidak terdata (*Exclusion Error*) yang sesuai dengan kriteria antara lain:

- a. Tidak mendapatkan bantuan dari PKH (Program Keluarga Harapan) atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau pemilik Kartu Prakerja;
- b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk tiga bulan kedepan);
- c. Salah satu anggota keluarga mempunyai sakit kronis atau rentan sakit menahun;

Dari data diatas tim yang bertugas mendata harus dapat memastikan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai

⁶ Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2008, Tentang Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran

oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon penerima manfaat BLT-Dana Desa.⁷

B. Konsumsi Dalam Islam

1. Pengertian Konsumsi Islam

Dalam perekonomian, peranan penting yang sangat mendorong yaitu konsumsi, dengan begitu akan menjalankan sebuah roda perekonomian di kehidupan masyarakat. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang menghabiskan banyak manfaat barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Sedangkan di dalam kamus ekonomi konsumsi merupakan penggunaan barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan masyarakat atau bisa juga di pergunakan untuk jasa atau benda yang material untuk mencukupi keinginannya. Konsumsi dalam Islam tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan diri atau untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarganya, melainkan juga bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi konsumsi memiliki manfaat yaitu di antaranya langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung yang berarti manusia dapat merasakan kegunaan barang dan jasa yang di

⁷ Sikompak, Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – Dana Desa*, (Jakarta: KOMPAK/Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020), 7-8

⁸ Kamiso dan Yose Rizal, *Kamus Populer Lengkap Praktis* (Jakarta : Shapta Artha Jaya, 2013), 94

konsumsi secara langsung. Sedangkan manfaat tidak langsung berarti terwujudnya pemerataan ekonomi masyarakat.⁹

2. Prinsip-prinsip Konsumsi Islam

Merupakan sebuah titik penolakan atau dasar melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Konsumsi yang menjadi salah satu bangun dari pembentukan ekonomi yang di atur oleh Islam guna dapat mengurangi material manusia untuk mencapai apa yang diharapkan konsumsi Islam.¹⁰ Berikut ini mengenai prinsip-prinsip dari konsumsi Islam:

a. Prinsip Tauhid

Prinsip Tauhid ini menjelaskan keesaan Allah SWT yaitu bagaimana hubungan manusia dengan Allah serta hubungan manusia dengan sesama dengan alam sekitarnya, yang harus seimbang dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan Allah SWT.¹¹

Diantara ayat yang menjelaskan tentang tauhid yaitu :

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Artinya : “Dan hanya Allah SWT yang mempunyai segala kepunyaan yang ada di langit dan di bumi supaya memberi suatu balasan kepada orang yang telah berbuat kejahatan dan segala yang telah dilakukan dan memberi suatu balasan kepada orang-orang yang telah berbuat kebaikan dengan pahala yang lebih baik di surga”.(An-Najm : 31)¹²

⁹ Winardi, *Kamus Ekonomi Inggris – Indonesia* (Bandung : Alumni, 2013), 127

¹⁰ Ibid, 16

¹¹ M. Quraish Shihab, *Menabur Sifat Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 168.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depag: Pustaka Assalama, 2015), 765. Qs. An-Najm : 31

b. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip yang dimaksud dari kedua hal di atas merupakan suatu kebijakan dan kegiatan perekonomian yang harus dilandasi dengan prinsip keadilan yakni dengan memberi dampak yang baik bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang ada di muka bumi. Berikut mengenai ayat yang menjelaskan keadilan, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan suatu kebenaran, karena Allah SWT yang menjadi saksi dengan adil kepada kamu yang berada di bumi. Dan jangan pernah kebencianmu terhadap kaum yang mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berperilaku adillah, karena adil akan mendekatkan kepada suatu ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala apa yang kamu lakukan di bumi." (QS. Al-Maidah : 8)

Sedangkan yang dimaksud dengan keseimbangan adalah dimana kemampuan untuk mempertahankan segala sesuatu yang mempunyai tujuan yang tepat dan sama atas apa yang telah diharapkan bersama.¹³

c. Prinsip Kehendak bebas

Prinsip Kehendak bebas yaitu dimana prinsip tersebut bisa mendorong seorang muslim untuk meyakini bahwa Allah SWT

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depag: Pustaka Assalama, 2015), 144. Qs. A- Maidah : 8

mempunyai kebebasan yang mutlak, namun untuk mendapat kebebasan manusia dapat memilih sesuai dengan jalannya.¹⁴

d. Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab manusia meliputi ada beberapa aspek yaitu tanggung jawab di antaranya individu dengan individu, masyarakat, pemerintah, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT.¹⁵

e. Prinsip Moralitas

Selain dari prinsip-prinsip di atas, ada juga prinsip yang sangat menarik dalam suatu ekonomi Islam yaitu prinsip moral. Dalam prinsip ini menggambarkan suatu keunikan yang utama dalam ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan keunikan yang menyeluruh yang terlihat jelas antara agama dan moralitas.

Moral dan akhlak merupakan nilai atau bagian dari karakteristik Islam, atas dasar itu bisa menyatakan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa ekonomi Islam berbeda dengan lainnya yaitu ekonomi yang mempunyai banyak wawasan akhlak dan moral.¹⁶

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Menabur Sifat Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2018), 403.

¹⁵ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2015), 17.

¹⁶Ibid, 18.

3. Etika Konsumsi Islam

Etika konsumsi islam harus memperhatikan beberapa hal, adapun di antaranya sebagai berikut:

a. Jenis Barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal, yaitu.

1) Zat

Secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah.

a) Halal, di mana asal hukum makanan adalah boleh, kecuali yang dilarang.

b) Haram, di mana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang, seperti babi dan darah.

2) Proses

Proses artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah, misalnya.

a) Sebelum makan membaca doa, minimal basmallah, setelah makan membaca doa, minimal hamdalah, makan menggunakan tangan kanan, dan bersih.

b) Cara mendapatkannya tidak dilarang, misalnya riba, merampas, judi, menipu, mengurangi timbangan, tidak menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih, proses tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk kecuali yang sudah disembelih sebelum matinya.

- b. Kemanfaatan atau kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik bagi dirinya maupun orang lain.
- c. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/ bakhil, tetapi pertengahan, serta ketika memiliki kekayaan yang berlebih harus berbagi, baik melalui zakat, infaq, sedekah, maupun waqaf. Selain itu, ketika sedang kekurangan harus bersabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Meskipun syariat telah melarang mengonsumsi beberapa jenis barang, ternyata Allah Swt. masih meluaskan rahmat-Nya dengan memberikan kelonggaran ketika seseorang sedang dalam keadaan darurat yang menyangkut hidupnya, maka seseorang itu boleh memakan makan sesuatu yang haram dengan syarat pada dasarnya seseorang itu tidak menginginkan dan tidak berlebihan.¹⁷

¹⁷ Arif Pujiyono, *Teori Konsumsi Islam*, (Jurnal: *Dinamika Pembangunan*, 2016), 201-202